

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang sering di jumpai dalam kehidupan bermasyarakat yaitu penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) adalah :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan untuk kejahatan ini tindak pidana.

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan komentar lengkapnya pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.”¹

¹Rahmi Zilvia dan Haryadi, “Diparsitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No 1 Jambi, 2020, hlm 3. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>, Di akses 8 Maret 2021

Tindak pidana penganiayaan pada dasar tindak pidana yang ditunjukkan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Marpaung, “Penganiayaan ialah sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagaimana kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.²

Menurut Leden Marpaung bahwa :

Dalam Penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP penganiayaan dirumuskan antara lain :

1. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.³

Dengan kata lain untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatan sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya

²Tirtaamidjaja dalam Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.5

³*Ibid*, hlm.6

dan kesengajaan diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*Mishadeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan; (c) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukannya.⁴

Dalam proses penjatuhan sanksi pidana ada masalah mengenai ketidakpuasaan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan. Maka dari itu harus ada alternatif untuk pidana penjara antara lain seperti pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma-norma hukum yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat dari apa yang telah dirumuskan, tetapi dikaji secara luas bekerjanya dalam masyarakat dari berbagai faktor mempengaruhinya.⁵

⁴Monika Dwi Putri Nababan, dan Kabib Nawawi, "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)" *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No 1 Jambi, 2020. hlm 16, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>. Di akses 8 Maret 2021.

⁵Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bima aksara, Jakarta, 1993, hlm. 27

Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a KUHP, Pasal 14b KUHP, Pasal 14c Ayat (1) KUHP, Pasal 14d, Pasal 14e KUHP, dan Pasal 14f KUHP.

Ketentuan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP. Dimana Pasal 14a sebagai berikut :

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus nyata kepada pidana denda atau perampasan atau mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal di jatuhi pidana denda, tidak di terapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak di berikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengar cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk di penuhi syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- (5) Perintah tersebut dalam Pasal Ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b :

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.

- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d :

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e :

Atas usul pejabat dalam pasal Ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa

percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f :

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14d Ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana kepada yang melanggar hukum, tetapi bertujuan juga untuk mendidik, membina, mengenakan pencegahan supaya orang-orang tidak melakukan kejahatan.

Maksud dari pidana bersyarat ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah di tentukan dapat memperbaiki diri dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.⁶

⁶Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 105.

Masyarakat menganggap di terapkannya tindak pidana bersyarat terhadap Terpidana sering pula dianggap sebagai pembebasan pidana.

Menurut Sampurno Djojodiharjo dikatakan bahwa :

Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran bahwa tidak semua terpidana dimasukan ke dalam penjara, khususnya terhadap pelanggaran yang pertama kali (*first offender*) demi mencegah adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat narapidana (*inmate society*) sebaiknya terhadap terpidana tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara⁷

Pendapat ini dapat dipahami karena syarat-syarat yang ditetapkan oleh pidana bersyarat tidak sulit untuk dilaksanakan serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaannya putusan pidana bersyarat ini menimbulkan efek negatif seperti tidak puas terhadap diri korban dan keluarganya, juga pandangan dari anggota masyarakat yang tidak mengerti hukum. Semestinya pelaku yang harus berada di dalam penjara tetapi justru berada di luar tembok penjara.⁸

Adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pidana bersyarat ini berhubungan dengan berkembangnya teori mengenai tujuan pemidanaan, di mana pemidanaan tidak hanya di tunjukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti ini dikemukakan oleh seorang sarjana mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atau delik dan ini terwujud karena suatu nestapa yang dengan sengaja di berikan negara kepada pembuat delik itu, namun selain

⁷Adia Nugraha, "Penjatuhan Tindak Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Penganiayaan", *Fiat Justisia Journal Law*, Vol. 10 No. 1, 2018, hlm.67. <https://doi.org/11.25041/fiatjustisia.v10no1.743>, di akses 8 Maret 2021.

⁸*Ibid* , hlm 66.

itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.⁹

Sebelum menjatuhkan putusan hakim pengadilan wajib mengenali hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat baik dan jahat dari terpidana. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam mempertimbangkan keputusannya akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan bagi hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana atau pemidanaan lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Putusan hakim yang baik, murni dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the way test*) berupa:

⁹*Ibid*, hlm 78

1. Benarkah putusan ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?
3. Adilkah bagi pihak-pihak terkait dalam putusan ini?
4. Bermanfaatkah putusan ku ini?.¹⁰

Hakim dalam memutus harus memperhatikan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan karena peranan hakim adalah sebagai penegak hukum dan keadilan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pidana bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Di dalam Pasal 14 a KUHP dimuat wewenang Hakim untuk memberikan Putusan Pidana Bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara serta ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Di dalam putusan pidana bersyarat hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus

¹⁰Dewi utari dan Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika". *Pampas :Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No 1 Jambi, 2020, hlm.142, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313/989>, di akses 8 Maret 2021.

yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum seperti terpidana harus mengganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pidananya serta lainnya tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama maupun kemerdekaan berpolitik bagi terpidana. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “Pidana Bersyarat” namun pengertiannya sama saja

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1). Dengan meningkatnya perkembangan kejahatan maka diperlukannya suatu pemidanaan yang dimana pemidanaan tersebut juga harus dilakukan suatu pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat

kejahatan. Pembaharuan hukum pidana yang menyangkut salah satu masalah utama di dalam hukum pidana berupa lembaga pidana ini, tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan beserta aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut.

Perumusan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk mengkaji peran suatu lembaga pidana mempunyai daya guna, yang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi berbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada baik perkembangan teori-teori yang bersifat universal, maupun sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Demikian pula lembaga pidana bersyarat yang akan dibahas di dalam Skripsi ini.

Di dalam pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan diluar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani, Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah terbukti kembali melakukan suatu tindak pidana yang baru.

Dijatuhkan nya pidana penjara jangka pendek justru sangat merugikan sebab di samping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dihendaki, maka pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana di satu pihak, di lain pihak bahkan menimbulkan *stigma* atau cap jahat.

Konsep pidana penjara jangka pendek yaitu pidana penjara yang singkat seperti satu sampai enam bulan, seperti yang dikemukakan oleh Wolf Middendorf, yakni penggunaan pidana jangka pendek seharusnya dikenakan untuk *White Collar Crime* di mana pidana denda tidak mempunyai pengaruh. Narapidana bagi pidana penjara jangka pendek harus di pisah dengan pidana penjara jangka panjang.¹¹

Dalam hal ini pada saat penulis melakukan penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi dan melakukan sesi wawancara secara langsung dengan Bapak Partono dan Suwarjo hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mana pada saat itu penulis mendapatkan atau menanyakan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) yang dijatuhi dengan pidana bersyarat yang mana dapat dilihat dari tabel di berikut ini:

Tabel

Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP

¹¹Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No 1 Jambi, 2020, hlm.27, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12685/10902>, di akses 8 Maret 2021.

No	Tahun	Putusan	Hukuman
1	2019	Nomor 701/Pid.B/2019/PN.jmb	9 bulan penjara
		Nomor 365/Pid.B/2019/PN.Jmb	6 bulan penjara
		Nomor 203/Pib.B/2019/PN.Jmb	10 bulan penjara
2	2020	Nomor 387/Pib.B/2020/PN.jmb	1 bulan penjara
		Nomor 229/Pib.B/2020/PN.jmb	10 bulan penjara
		Nomor 173/Pib.B/2020/PN.Jmb	7 bulan penjara
3	2021	Nomor 163/Pib.B/2021/PN.Jmb	7 bulan penjara
		Nomor 231/Pib.B/2021/PN.Jmb	10 bulan penjara
		Nomor 306/Pib.B/2021/PN.Jmb	10 bulan penjara

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi sampel dari penelitian penulis dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tidak ada yang di jatuhkan dengan pidana bersyarat. Adapun yang di jatuhkan dengan pidana bersyarat oleh hakim terdapat pada tahun 2013 pada Nomor Putusan 113/Pid.B/2013/PN.Jmb.

Dalam kasus tindak pidana yang sering terjadi di wilayah pengadilan negeri jambi tindak pidana penganiayaan yang paling banyak terjadi jika di bandingkan dengan tindak pidana kekerasan dan tindak pidana pencurian. tetapi dari beberapa kasus tindak pidana tersebut cuma tindak pidana penganiayaan yang tidak ada di terapkan dengan pidana bersyarat.

Jika dilihat tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi karena emosi spontan pelaku yang terpicu dari sikap atau kata-kata korban yang

melukai pelaku, dan tindak pidana penganiayaan ini bisa dengan mudah di selesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa hakim sebaik nya dapat menerapkan pidana bersyarat terhadap pelaku yang hukumannya yang dibawah satu tahun. Tetapi dalam prakteknya hakim tidak ada menerapkan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan beberapa tahun belakangan ini.

Menurut muladi menerapkan pidana bersyarat dan bentuk-bentuk alternatif pidana perampasan, mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

Pertama, pidana bersyarat memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal yang di pertimbangan sebagai hal yang lebih utama dari pada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat.

Keuntungan yang kedua, bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Manfaat yang ketiga, bahwa pidana bersyarat mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan, yang oleh Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick disebutkan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus di perhitungkan di dalam kebijaksanaan para penegak hukum¹².

Keuntungan lain dalam penerapan pidana bersyarat yaitu dapat mencegah terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan persoalan over kapasitas bukan masalah baru, melainkan masalah klasik yang sudah sering di beritakan di media massa, diangkat menjadi tema seminar, menjadi kajian penelitian dan sebagian besar menjadi keluhan di

¹²Muladi, *Op. Cit*, hlm 78

lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Penerapan pidana bersyarat di pengadilan Negeri Jambi dalam kasus penganiayaan dalam beberapa tahun ini tidak ada yang di jatuhkan dengan pidana bersyarat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut sebagai bahan dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP Ayat (1) (Di wilayah Pengadilan Negeri Jambi).**

B. Perumusan Masalah

Perumusan dalam suatu penyusunan merupakan suatu hal yang penting, karena digunakan untuk mempermudah penulis serta digunakan sebagai pedoman agar sasaran yang dicapai jelas, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa pidana bersyarat tidak diterapkan terhadap pelaku penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) di wilayah Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa sajakah hambatan yang di temui dalam menerapkan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) di wilayah Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. **Tujuan penelitian :**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan Pasal 351 Ayat (1).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui dalam penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan Pasal 351 Ayat (1).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis :

- a. Secara teoretis
 1. Memberi wawasan mengenai cara penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan
 2. Memberi wawasan mengenai hambatan dalam penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan.
- b. Manfaat praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait dengan penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dalam penulisan skripsi ini dan untuk mempermudah pembahasan, maka penulis menjelaskan istilah atau atau pengertian dari judul skripsi di atas, yaitu :

1. Penerapan

Menurut KBBI penerapan adalah “perbuatan menerapkan”¹³, sedangkan menurut para ahli penerapan suatu perbuatan menjalankan suatu teori, metode, atau hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang di inginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya”.¹⁴

2. Pidana bersyarat

Pidana bersyarat, yaitu “Pidana atas kebebasan seseorang dimana hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditunjukkan kelakuan terdakwa”¹⁵. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

3. Pelaku

Adapun jenis pelaku tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana :

¹³Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1989.

¹⁴*Ibid*, hlm 302

¹⁵Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, 1983, hlm.31.

Ke-1. Orang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman, atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan, dan sebagainya)¹⁶. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Yurisprudensi mengartikan penganiayaan ya itu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdriften tegen het liif*) ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit, luka, bahkan luka yang sedemikian yang dapat menyebabkan kematian.¹⁷

¹⁶W.J.S Poerwadarminta, *Kamum Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 48.

¹⁷Syarah Annisa dan Elly Sudarti, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 2 No 3, Jambi, 2021. hlm.27, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12685/10902>

Tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan pengertian konsep di atas diketahui bahwa maksud yang dikandung dari judul skripsi ini adalah suatu pemaparan mengenai penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan yang diputuskan hakim sebagai pertanggungjawaban pelaku yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan tentu sangat terkait dengan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Dalam teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga negara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁸

¹⁸Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 6

Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik”¹⁹. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati.²⁰

2. Teori Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting dalam Bahasa Belanda di sebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *Straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak ada penjelasannya. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut menurut Moeljatno²¹.

¹⁹Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.23

²⁰*Ibid*, hlm.23

²¹Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalit, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media. Jakarta, 2015, hlm.10

Dalam upaya menentukan sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan perlu dipertimbangkan hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Intinya bahwa setiap tindak pidana itu baru dipidana jika ada aturan yang mengaturnya atas perbuatan pidana yang diberikan kepada tindak pidana merupakan salah satu untuk mencapai tujuan hukum pidana seperti yang dikemukakan dalam teori-teori pemidanaan sebagai berikut :

1. Teori absolut atau teori Pembalasan (*Retributive*)

Menurut teori ini, bahwa tujuan pemidanaan tidak lain untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak rela dengan dilanggarnya norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat menghendaki pelaku tindak pidana diberikan sanksi.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Teori ini dapat bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, akan tetapi juga dapat bertujuan untuk mengasingkan narapidana. Jadi yang diutamakan dalam teori ini adalah dengan melihat tujuan dari pemidanaan itu sendiri

3. Teori Gabungan

Teori ini gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini, pemidanaan merupakan pembalasan terhadap norma yang dilarangnya, akan tetapi juga bertujuan untuk melakukan pembinaan

bagi narapidana agar dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian, sebab metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Penggunaan metode penelitian dalam proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan hal ini, penulis menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan tercapai secara maksimal.

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian ini bertempat di Jambi. Khusus nya di wilayah Pengadilan Negeri Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif yaitu yang memaparkan pelaksanaan penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yuridis Empiris, yakni yang merupakan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada,

²²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.87

atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan.

4. Tata cara penarikan sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

Berhubungan dengan ciri-ciri karakter dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian antara lain:

- a. 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Jambi
- b. 1 orang Jaksa Penuntut Umum

5. Sumber data

Untuk memperoleh data-data dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sumber data :

1) Bahan hukum primer

Disini penulis memperhatikan dan mempelajari perundang-undangan terutama KUHP.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan menangani bahwa hukum primer yang berupa hasil-hasil karya ilmiah para sarjana.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik pengumpulan sampel

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara terbuka dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu terstruktur untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari kepustakaan dan literatur yang ada, yang berkaitan dengan masalah yang di teliti berupa hasil karangan sarjana dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini.

7. Analisis data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dan di seleksi serta diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif , yaitu data yang telah di susun, di sederhanakan dan kemudian di jelaskan sesuai dengan kriterianya,

selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang dengan mempelajari hal-hal umum memperoleh kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub itu sebagai terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka konseptual, Landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PIDANA BERSYARAT, PELAKU TINDAK PIDANA, DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Pada bab ini merupakan Tinjauan umum tentang tindak pidana dan Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Ringan dan Tinjauan umum Pidana Bersyarat.

BAB III : PENERAPAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN
PASAL 351 AYAT (1) (DI WILAYAH
PENGADILAN NEGERI JAMBI)

Pada bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran untuk mendukung pihak-pihak yang berkaitan dalam menerapkan Sanksi Pidana

